

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA MOJOKERTO

MENIMBANG

: bahwa Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No.43/DPKD/155 juncto Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1973 tentang pemakaian dan biaya pemakaian atas tanah - tanah, jalan - jalan, halaman - halaman, lapangan - lapangan, bangunan - bangunan, dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto ternyata tarip - tarip pemakaiannya yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu untuk diubah dan menetapkan tarip - tarip baru dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang - Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Juni 1972 No.Pemda/10/17/35;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Nopember 1972 No.Pem/16/832/Itk.

MENDENGAR

: Hasil musyawarah dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada hari ini.

M E M U T U S K A N :

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH

Kotamadya Mojokerto untuk mengubah keenam kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No.43/DPKD/155 tentang pemakaian dan biaya pemakaian atas tanah - tanah, jalan - jalan, halaman - halaman, lapangan - lapangan, bangunan - bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto No. 43/DPKD/1955 tentang pemakaian dan biaya pemakaian atas tanah - tanah, halaman - halaman, lapangan - lapangan, bangunan - bangunan, dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 9 yang telah diubah dan/atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1973 tanggal 30 Januari 1973 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (4) dan (6) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(4). Untuk pemakaian lapangan - lapangan yang dipergunakan untuk olah raga dikenakan biaya sebagai berikut :

Tiap satu kali main diwaktu pagi (jam 06.00 sampai dengan jam 12.00) atau diwaktu sore (jam 12.00 sampai dengan jam 18.00) kecuali hari Minggu :

a. Lapangan tennis :

1. Untuk lapangan tennis Aloon - aloon (tiap-tiap baan) minimum sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah), maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
2. Untuk lapangan tennis Gelora Mojopahit (tiap-tiap baan) minimum sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah), maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

b. Lapangan Sepak Bola :

1. Untuk Lapangan Sepak Bola Gelora Mojopahit , minimum sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 50,- (sembilan puluh rupiah) ;

hari Minggu untuk tiap kali main diwaktu pagi (jam 06.00 sampai dengan jam 12.00) atau diwaktu sore (jam 12.00 sampai dengan jam 18.00) ;

a. Lapangan Tennis :

1. Untuk Lapangan tennis Aloon-aloon (tiap-tiap baan), minimum sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
2. Untuk Lapangan tennis Gelora Mojopahit (tiap-tiap baan), minimum sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

b. Lapangan Sepak Bola :

1. Untuk Lapangan Balongsari, minimum sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah) ;
2. Ketentuan penggunaan lapangan tennis/sepak Bola untuk hari Minggu dengan penetapan Kepala Daerah.

(6). a. Guna pemasangan kawat telpon dan kawat listrik yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/Swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk pemasangan kawat telpon diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter, minimum sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
2. Untuk pemasangan kawat listrik diatas, dibawah atau dipinggir jalan, setahun atau sebagiannya tiap-tiap 100 (seratus) meter, minimum sebesar Rp. 200,- (seratus rupiah) dan maximum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

b. Guna pemasangan pipa-pipa dan sebagainya yang dilakukan oleh atau menjadi milik perorangan/Swasta yang dipergunakan bukan untuk kepentingan umum ditetapkan sebagai berikut :

Untuk tiap-tiap pipa yang dipasang diatas, dibawah atau sepanjang jalan setahun atau sebagiannya, untuk tiap-tiap pipa yang panjangnya 100 (seratus) meter atau sebagiannya, minimum sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan maximum sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;

Perhitungan dilakukan untuk tiap-tiap pipa tersendiri.

Pasal II.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 1 tahun 1973 dinyatakan dicabut.

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto,

t.t.d.

Mojokerto, 11 April 1973.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Mojokerto,

K e t u a ,

t.t.d.

(CHABIB SJARRINI S.H.).

(S O E H A D I).

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Jawa Timur tanggal 11 Maret 1974 No. Hk./109/603/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

t.t.d.

(TRIMARJONO S.H.)-.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur
tahun 1974 Seri B pada tanggal 28 Maret 1974 No. 24/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum ,

t.t.d.

(M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO SH.)

Diumumkan pada
tanggal 22 Mei 1974.

Mojokerto, 22 Mei 1974
Sesuai dengan aslinya
A.n. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto
Pj. Sekretaris Daerah
ttd. (Drs. Slamet Harijadi)